

**PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PEMESANAN ONLINE
DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Suru-Suru *All Delivery*
Panyabungan Kab. Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*




IRA ROFIAH LBS
NIM : 17-02-061

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2022**

**PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PEMESANAN ONLINE
DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Suru- Suru All Delivery
Panyabungan Kab. Mandailing Natal)**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

IRA ROFIAH LBS

NIM: 1702061

Pemimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martua', with a horizontal line underneath.

H. Martua Nasution, Lc.MA

NIDN. 2103017001

Pemimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hamdanil', with a horizontal line underneath.

Hamdanil, M.H

NIP. 198802292020121010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MANDAILING NATAL

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PEMESANAN ONLINE DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Suru-Suru *All Delivery* Panyabungan Kab. Mandailing Natal)”, a.n Ira Rofiah, NIM: 17-02-061, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Oktober 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 21 Oktober 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

Erna Dewi, M.A
NIP:198708092019032005

Sekretaris

Rita Defriza, M.H.
NIP: 198503172019032009

Anggota Penguji:

Erna Dewi, M.A
NIP: 198708092019032005

Rita Defriza, M.H.
NIP: 198503172019032009

Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP: 198512012019031003

Hamdanil, M.H
NIP: 198802292020121010

Mengetahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP: 197203132003121002


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Ira Rofiah Lbs**, NIM. **17-02-061** dengan judul “Pembatalan Sepihak Dalam Pemesanan Online Dengan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Suru- Suru All Delivery Panyabungan Kab. Mandailing Natal)”, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 15 Oktober 2022

Pemimbing I




H. Martua Nasution, Lc.MA
NIDN. 2103017001

Pembimbing II



Hamdanil. M.H
NIP. 198802292020121010



LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, 15 Oktober 2022

Lamp :

Kepada Yth.

Hal : Skripsi a.n

Bapak Ketua STAIN Madina

Ira Rofiah Lbs

di

Panyabungan


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Ira Rofiah Lbs**, NIM. 17-02-061 dengan judul skripsi "**Pembatalan Sepihak Dalam Pemesanan Online Dengan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Suru- Suru All Delivery Panyabungan Kab. Mandailing Natal)**" Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemimbing I



H. Martua Nasution. Lc.MA

NIDN. 2103017001

Pemimbing II



Hamdanil. M.H

NIP. 198802292020121010

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal :

Lamp :

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ira Rofiah Lbs


NIM : 17-02-061

Judul Skripsi : Pembatalan Sepihak Dalam Pemesanan Online Dengan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Suru-Suru All Delivery Panyabungan Kab. Mandailing Natal)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemimbing I



H. Martua Nasution. Lc.MA

NIDN. 2103017001

Pembimbing II



Hamdanil. M.H

NIP. 198802292020121010

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembatalan Sepihak Dalam Pemesanan Online Dengan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Suru-Suru All Delivery Panyabungan Kab. Mandailing Natal)

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap pembatalan sepihak dalam pemesanan online dengan system cash on delivery dan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada kesempatan ini, penulisan hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materi sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Orang tua tercinta ayahanda Alm. Agus Salim dan Ibunda Sumamiati dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan semangat dan segala pengorbanan yang dilakukan selama saya mendapatkan gelar sarjana Hukum
2. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku ketua STAIN Madian
3. Asrul Hamid, M.H.I selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. H. Martua Nasution Lc.MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini:
5. Hamdanil, M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan Skripsi ini;
6. Akhyar, M.H selaku Dosen Pembimbingan Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan penyusunan skripsi ini;

7. Seluruh Dosen Program studi Hukum Ekonomi Syariah;
8. Teman-temanku Hukum Ekonomi Syariah Ruang B Angkatan 2017, senasib, seperjuangan, terima kasih atas segala kenangan selama 4 tahun lebih ini dari suka, sampai duka, serta solidaritasnya sehingga membuat hari-hari kuliah lebih terasa berarti.
9. Almamaterku Tercinta STAIN MADINA.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan pada penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Panyabungan, 15 Oktober 2022



Penulis

STAIN MADINA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Akad dalam Islam.....	13
1. Pengertian Akad.....	13
2. Dasar Hukum Akad.....	14
3. Prinsip Akad.....	15
4. Macam-macam Akad.....	18
5. Rukun dan Syarat Akad.....	20
B. Teori Jual Beli Pesanan/ <i>al-Istisna'</i>	21
1. Pengertian Jual Beli Pesanan/ <i>al-Istisna'</i>	21
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Istisna'</i>	23
3. Rukun dan Syarat <i>Istisna'</i>	25
4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	26
C. Perlindungan dan Hukum Islam.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Informan Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Pembatalan Sepihak dalam Pemesanan Online dengan Sistem COD	44
C. Perpektif Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Pemesanan Online dengan Sistem COD	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA..... 62

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

STAIN MADINA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	39
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan	40
Tabel 4.3 Agama	41
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Umum	41
Tabel 4.5 Mata Pencaharian.....	43



LEMBAR PERSEMBAHAN

Tulus mengucapkan rasa syukur atas Rahmat Allah, Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi dukungan baik moral maupun spiritual kepada Penulis selama ini, mereka adalah:

1. Kepada Kedua Orangtua penulis sebagai sumber semangat yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang serta dukungan
2. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama Penulis kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)
3. Teman-teman seperjuangan penulis yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini
4. Kampus dan Almamaterku STAIN MADINA

ABSTRAK

Nama **Ira Rofiah Lbs**, NIM: **17-02-061**, Judul: **“Pembatalan Sepihak dalam Pemesanan Online dengan Sistem Cash On Delivery dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Suru-suru All Dlivery Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”**

Kehidupan Manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Tiada hari yang dilalui manusia tanpa berhadapan dengan masalah ekonomi. Dalam konteks ekonomi, tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan. Keuangan dan pengalaman ajaran agama yang benar. apalagi fitrah manusia cenderung pada kesenangan duniawi dan kepemilikan harta. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif, konsep dasar ekonomi islam menjelaskan pandangan islam tentang masalah ekonomi termasuk aspek bagaimana islam memandang tujuan hidup manusia, memahami kehidupan dan masalah ekonomi dan bagaimana islam memecahkan masalah ekonomi.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pembatalan sepihak dalam pemesanan online dengan sistem Cash On Delivery (COD) dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap pembatalan sepihak dalam pemesanan online dengan sistem Cash On Delivery (COD) sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pembatalan sepihak dalam pemesanan online dengan sistem Cash On Delivery (COD) dan untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap pembatalan sepihak dalam pemesanan online dengan sistem Cash On Delivery (COD). Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dari lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

Adapun hasil penelitian ini adalah praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh *customer* menimbulkan tindakan yang merugikan pihak driver karena merasa kecewa atas pembatalan yang dilakukan, karena pembatalannya sepihak. Dalam kejadian ini driver sudah berusaha memenuhi kewajibannya untuk menjalankan akad, seperti banyak driver yang berangkat ke warung tapi dibatalkan oleh pihak *customer* dan apalagi driver yang sudah tiba di warung kemudian dibatalkan. Nampak pihak driver sangat dikecewakan dan juga dirugikan dalam pembatalan ini, sedangkan pihak *customer* sendiri terkesan memiliki posisi yang kuat untuk membatalkan akad atau pemesanan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu sehingga tidak ada itikad baik yang terlihat. Praktik pembatalan sepihak dalam pemesanan online dengan sistem Cash On Delivery (COD) dalam perspektif hukum islam adalah tidak sah, karena pembatalan sepihak yang dilakukan *customer* tidak sesuai dengan hukum islam dan tidak boleh dilakukan walaupun rukun dan syaratnya sudah sesuai namun dalam transaksinya tidak sah karena kewajiban dan hak yang dilakukan ketika akad tidak terpengaruhi oleh salah satu pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembatalan sepihak dalam pemesanan online sistem COD tidak sesuai dengan hukum islam maka tidak boleh karena merugikan salah satu pihak yang berakad.

Kata Kunci: *Pembatalan Sepihak, Cash On Delivery, Perspektif Hukum Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Tiada hari yang dilalui manusia tanpa berhadapan dengan masalah ekonomi. Dalam konteks ekonomi, tujuan akhir yang dicapai manusia adalah terpenuhinya kebutuhan hidup, sekaligus mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. keuangan dan pengamalan ajaran agama yang benar. Apalagi fitrah manusia cenderung pada kesenangan duniawi dan kepemilikan harta.¹ Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif, konsep dasar ekonomi Islam menjelaskan pandangan Islam tentang masalah ekonomi termasuk aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami kehidupan dan masalah ekonomi dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi.²

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan dalam hidup. Kebutuhan dalam hal ini dibagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai upaya untuk menjamin atau menunjang kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Aktivitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk didalamnya adalah masalah jual beli. Jual beli sendiri merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk

¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Erlangga, 2009), h. 2.

² P3EI (pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.

memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Hukum dari jual beli itu sendiri telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak para ulama sepakat bahwa jual beli serta pelaksanaannya dibenarkan dan juga sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman sekarang. Karena kehidupan umat manusia tidak dapat berkembang maju tanpa adanya jual beli. Penggalan ayat Al-Qur'an tentang jual beli terdapat pada surat Q.S. Al-Baqarah (2): 275. Allah SWT Berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah : 275)³*

Firman Allah Swt tersebut telah menjelaskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk melakukan segala bentuk jual beli dengan syarat tidak mengandung unsur riba didalam jual beli tersebut.

³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). (Q.S al-Baqarah : 275)

Pada prinsip jual beli hukumnya adalah halal. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari'at Islam.⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (Q.S : an-Nisa : 29)⁵

Ayat di atas telah menjelaskan prinsip yang sangat penting tentang jual beli, dimana setiap umat muslim harus menjalani hidupnya dengan baik, dan kita harus mengetahui bahwa jual beli dengan cara yang salah (bathil) dan yang berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan moral adalah tidak halal.

Berkembangnya teknologi saat ini membawa dampak pada tiap-tiap sendi kehidupan manusia. Manusia terpacu untuk melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk mempermudah memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Perkembangan teknologi yang marak akhir-akhir ini, tidak saja memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara namun juga akan berimbas terhadap sistem perdagangan yang ada. Hal ini juga dapat mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat. Berbagai macam bentuk perkembangan

⁴ Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 3.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). (Q.S an-Nisa : 29)

pada zaman sekarang ini merupakan salah satu teknologi yang bisa dilihat pada perkembangan internet yang makin maju dan berkembang dengan pesatnya.

Dalam perkembangan waktu, pemenuhan kebutuhan suatu barang dan jasa mengalami perubahan. Dulunya harus memesan di tempat, sekarang dengan menggunakan kecanggihan teknologi handphone seseorang dapat memenuhi kebutuhannya.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau di singkat dengan *e-commerce*.⁶ *E-commerce* adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan beli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, antara pihak penjual dengan pembeli.

Suru-suru All Delivery merupakan jasa yang bergerak dibidang pesan antar (*delivery*) baik berupa layanan *Food* (pengantaran makanan) maupun ojek yang ada di daerah Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan telah berdiri sejak tahun 2018. *Suru-suru All Delivery* telah melakukan kerja sama secara otomatis dengan berbagai pedagang yang ada di daerah Panyabungan dimana hal tersebut memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas salah satunya berbelanja.

⁶ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), h. 1.

Salah satu layanan yang sering digunakan masyarakat dalam *Suru-suru All Delivery* adalah layanan *Food*, yaitu layanan pesan antar (*delivery*) yang diberikan perusahaan *Suru-suru All Delivery* untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya.

Seperti halnya jual beli yang dilakukan dalam dunia maya tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya dan tidak dapat bertemu secara langsung antara penjual dengan pembeli, namun sekarang hal itu dapat terjadi dengan adanya sistem *Cash On Delivery* (COD) di mana dapat dilakukan secara langsung asalkan penjual dan pembeli berada disuatu wilayah yang sama.

Jual beli secara *Cash On Delivery* (COD) ini biasanya penjual mengiklankan gambar atau foto barang yang akan menjadi objek jual beli. Dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor hp penjual. Dalam prakteknya transaksi yang terjadi dalam forum tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau perjanjian bersama oleh pengguna forum mengenai transaksi yang akan dilakukan.

Sebagaimana kontrak perjanjian antara driver *Suru-suru All Delivery* dengan pelanggan tergantung dengan jenis perjanjian yang akan dilakukan. Pertama, kontrak perjanjian akad *ujrah* yaitu seorang pelanggan menyuruh driver untuk membeli makanan yang dipesan melalui aplikasi *Suru-Suru All Delivery* maka pelanggan akan membayar makanan yang telah dibeli. Kedua, kontrak perjanjian akad *ijarah* yaitu, menyewa driver *Suru-suru All Delivery*

untuk mengantar barang ke daerah yang telah ditentukan dan pelanggan membayar upah jasa driver tersebut

Perjanjian tersebut telah diatur bagaimana proses bertemu secara langsung di suatu tempat atau pun bisa melalui layanan kurir/driver atau jasa antar barang dimana sang penjual akan memberikan barang tersebut untuk diantarkan kepada sang pembeli, dan pembeli dapat menunggu di rumah dan kemudian menyiapkan uang untuk melakukan pembayaran kepada kurir/driver tersebut. Namun walaupun begitu dalam prakteknya masih terdapat perselisihan yang terjadi dalam forum tersebut.

Salah satu permasalahan yang sering sekali terjadinya adalah pembatalan sepihak oleh konsumen yang memesan, dengan begitu konsumen tidak membayar makanan yang telah dipesan serta driver juga tidak mendapatkan upah dari pekerjaan yang telah dijalankan. Selain itu setiap makanan atau minuman yang telah dibeli tidak akan bisa dikembalikan.

Perbuatan konsumen yang melakukan pembatalan sepihak tersebut tentu saja sangat merugikan pihak driver, kerugian tersebut diantaranya tenaga, *financial*, dan waktu.

Seperti kasus yang terjadi pada Rofiqoh mengenai pembatalan pemesanan secara sepihak mengatakan:

“Saya pernah memesan salad buah menggunakan Suru-Suru *All Delivery* dengan perjanjian pesanan tersebut akan diantar pada jam 12.00 Wib akan tetapi pihak Suru-Suru *All Delivery* tidak kunjung mengantar pesanan pada jam 14.00 Wib saya sudah menunggu terlalu lama sehingga saya membatalkan pesanan tersebut secara sepihak.”⁷

⁷ Rofiqoh, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2022

Sama dengan kasus yang terjadi pada Nurlaini mengatakan:

“Saya membatalkan sepihak pesanan karena penjual tidak mengirim pesanan saya sehingga saya menunggu terlalu lama dan tidak sesuai dengan perjanjian di awal.”⁸

Selanjutnya kurir atau driver Suru-Suru *All Delivery* Farhan mengatakan;

“Jika ada pelanggan membatalkan secara sepihak, biasanya dari tim kami akan penelusuri dulu penyebabnya, karena kita mempunyai standar SOP. Jika kesalahannya ada pada kurir karena mengantarkan pesanan dengan waktu yang lama, maka kurir yang akan bertanggungjawab. Namun jika hal tersebut penyebabnya terjadi kepada pelanggan kami akan menayakan terlebih dahulu kenapa dibatalkan secara sepihak sehingga dapat ditindaklanjuti. Selama jika ada pemesanan dari pelanggan selalu kami proses secepat mungkin agar tidak terjadi pembatalan secara sepihak. Kejadian ini merugikan pihak driver khususnya perusahaan Suru-Suru *All Delivery* apalagi jika pemesan menggunakan sistem *Cash On Delivery* yang harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu jika mengambil pesanan.”⁹

Islam menjelaskan bahwa suatu transaksi dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing. Sebagaimana pengertian dari *nafadhul al-‘aqd al-bai’* ialah akad itu memindahkan barang yang dijual dari penjual kepada pembeli, sedangkan milkiyah thaman berpindah dari pembeli kepada penjual dan lalu masing-masingnya diharuskan menyerahkan yang harus mereka serahkan.¹⁰

Diantara prinsip adil yang diberlakukan dalam bisnis adalah kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya, seperti menginvestasikannya dengan cara-cara yang baik dan profesional, menyalurkannya dengan cara yang halal dan menunaikan kewajiban hak hartanya. Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa adil dalam bisnis itu adalah

⁸ Nurlaini, *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2022

⁹ Farhan, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2022

¹⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1972),

bagaimana berbisnis dan mendapatkan harta itu dilakukan dengan cara yang tidak menzalimi orang lain, baik dengan cara komersil dan nonkomersil.¹¹

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5):

1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*(Q.S. al- Maidah : 1)¹²

Ayat ini menegaskan tentang kewajiban memenuhi setiap kesepakatan dalam akad, termasuk akad-akad bisnis. Karena setiap akad berisi hak dan kewajiban setiap peserta akad. Dan setiap kesepakatan bisnis yang berhasil itu ditentukan oleh komitmen peserta akad dalam memenuhi setiap kesepakatan akad.¹³

Dari permasalahan di atas, peneliti merasa bahwa masalah ini perlu diangkat dan dianalisis. Peneliti ingin mendeskripsikan tentang permasalahan pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen pengguna jasa layanan suru-suru dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) ditinjau dari hukum Islam.

Dengan demikian penting kiranya peneliti melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah dengan judul

¹¹ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 68.

¹² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). (Q.S al-Maidah : 1)

¹³ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 69.

**“PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PEMESANAN ONLINE
DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) dalam PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS SURU-SURU *ALL DELIVERY*)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatalan sepihak dalam pemesanan online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembatalan sepihak dalam pemesanan online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) ?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembatalan sepihak dalam pemesanan online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pembatalan sepihak dalam pemesanan online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

D. Manfaat

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Islam.
3. Sebagai bahan masukan bagi para pihak terkait dalam pembatalan sepihak dalam pemesanan online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

2. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmaryita dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online adalah UU No.11 tahun 2008 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan konsumen pada jual beli online menurut Undang-Undang diantaranya berupa kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha jual beli online, memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen, dan melindungi hak dan kewajiban konsumen.¹⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Amirul Arif dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online (Studi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif telah mengatur urusan jual beli ini sehingga konsumen sebagai pihak yang sering dirugikan, tidak perlu ragu lagi untuk melakukan

¹⁴ Nurmaryita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online,” (Skripsi S1 Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, STAIN MADINA, 2019), h. 65

transaksi. Hukum Islam dan hukum positif bersama-sama menciptakan lingkungan jual beli yang sehat demi kenyamanan, keamanan, dan kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha saat melakukan transaksi jual beli online.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Bayu Adi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) (Studi Kasus di Distro Anyway Padangsidempuan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia dan keterbatasan akan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.¹⁶

Dari semua penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan diatas masalah yang akan di bahas dalam penelitian peneliti sangat berbeda dari dari semuanya dikarenakan peneliti mengkaji lebih lanjut terkait praktik pembatalan sepihak ditinjau dari hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami dengan mudah isi proposal secara keseluruhan,

¹⁵Amirul Arif,“Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online (Studi Pasl 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). (Skripsi S1 Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, STAIN MADINA, 2020), h. 70

¹⁶ Nugroho Bayu Adi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) (Studi Kasus di Distro Anyway Padangsidempuan), (Skripsi S1 Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, STAIN MADINA, 2020), h. 60

maka peneliti akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan landasan teori yang terdiri dari uraian penjelasan mengenai pengertian akad, dasar hukum akad, prinsip akad, macam-macam akad, rukun dan syarat akad, pengertian jual-beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk dan macam jual beli, jual-beli yang dilarang dan yang di perbolehkan, pengertian jual beli *istisna'*, dasar hukum jual beli *istisna'*, rukun dan syarat jual beli *istisna'*, manfaat dan hikmah jual beli, perlindungan penjual dalam hukum Islam.

Bab III : Merupakan Metode yang terdiri dari uraian jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV : Merupakan hasil penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang merupakan inti dari penulisan ini dimana penulis akan menguraikan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian Suru Suru All Delivery, pembatalan sepihak dalam pemesanan online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) serta perspektif hukum Islam terhadap pembatalan sepihak dalam pemesanan online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

Bab V: Merupakan penutup, bab terakhir dalam penyusunan penulisan ini yang berisi kesimpulan dan saran.



القائز

STAIN MADINA